



**PUTUSAN**

**Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1206014409890001, tempat dan tanggal lahir Sidikalang, 04 September 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kabanjahe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 12011061408900002, tempat dan tanggal lahir L Njuhar, 02 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga, Kabupaten Dairi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/01/I/2012 pada tanggal 07 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Dairi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki keharmonisan dalam rumah tangga dan tinggal bersama di ALAMAT PIHAK.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan di karunia 2 orang anak yang bernama; a. Sinta Calarisa Br Maha Binti Selma Lungun Maha, NIK 1206014806120001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 08 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Raymond Tyo Bin Selma Lungun Maha, NIK 1206013012170002, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 30 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2019 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena : a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. b. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat. c. Tergugat sering pulang larut malam.

5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2020, Pada saat itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga membuat leher Penggugat terluka. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi bersatu dalam rumah tangga dengan Tergugat karena penggugat merasa takut atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama selama 4 Tahun.

8. Bahwa gugatan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

10. Bahwa melalui gugatan ini juga Penggugat sangat-sangat ingin merawat dan memelihara baik kesehatan mental, jiwa, dan pendidikan anak kandung Penggugat dan Tergugat agar menjadi anak yang berhasil dan sukses masa depannya.

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat Tergugat bersedia memberi nafkah dan biaya untuk memelihara baik kesehatan mental, jiwa dan pendidikan anak anak kandung Penggugat dan Tergugat hingga dewasa.

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat Tergugat memberi nafkah dan biaya untuk anak anak kandung Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah)per Bulan yang di dapatkan Tergugat dari penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan berpenghasilan Rp. 4.500.000(Empat juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

13. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak/Hadhanah anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: a. Sinta Calarisa Br Maha Binti Selma Lungun Maha, NIK 1206014806120001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 08 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Raymond Tyo Bin Selma Lungun Maha, NIK 1206013012170002, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 30 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Selma Lungun Maha bin Samrin Maha alias Sambri Maha) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan Tergugat untuk memberi biaya nafkah anak anak dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per Bulan.
5. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

ATAU

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak memilih Muhajjir, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Muhajjir, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 8 Mei 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Mei 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terkait hak asuh dan nafkah anak, dimana;

1. Penggugat menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Para Pihak yang bernama: a. Sinta Calarisa Br Maha Binti Selma Lungun Maha, NIK 1206014806120001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 08 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Raymond Tyo Bin Selma Lungun Maha, NIK 1206013012170002, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 30 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
2. Bahwa Tergugat bertanggungjawab terhadap nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Para Pihak yang jumlahnya minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta meningkat 10 % setiap tahun sesuai inflasi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/I/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Tigalingga Kabupaten Dairi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 07 Januari 2012. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai (dua) orang anak Para Pihak yang bernama: a. Sinta Calarisa Br Maha Binti Selma Lungun Maha, NIK 1206014806120001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 08 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Raymond Tyo Bin Selma Lungun Maha, NIK 1206013012170002, Tempat dan Tanggal

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir, Kabanjahe 30 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.

✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jl Listrik Atas No. 168 Kelurahan Gundaling I Kecamatan Kabanjahe  
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2020 sudah sering berselisih dan bertengkar.

✓ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah ijin pergi keluar rumah kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat kalau Tergugat meminjam uang kepada orang lain, Tergugat selalu berulang kali meminjam uang kepada orang lain tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Tergugat sering bersikap kasar bahkan memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan Termohon merasa kurang cukup atas nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat.

✓ Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak berhasil.

✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

✓ Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai (dua) orang anak Para Pihak yang bernama: a. Sinta Calarisa Br Maha Binti Selma Lungun Maha, NIK 1206014806120001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 08 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Raymond Tyo Bin Selma Lungun Maha, NIK 1206013012170002, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 30 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jl Listrik Atas No. 168 Kelurahan Gundaling I Kecamatan Kabanjahe xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2020 sudah sering berselisih dan bertengkar.
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah ijin pergi keluar rumah kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat kalau Tergugat meminjam uang kepada orang lain, Tergugat selalu berulang kali meminjam uang kepada orang lain tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Tergugat sering bersikap kasar bahkan memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan Termohon merasa kurang cukup atas nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat.

✓ Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak berhasil.

✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

## Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Pengadilan Agama Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Muhajir, S.H.I., M.Ag, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 8 Mei 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait;

1. Penggugat menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Para Pihak yang bernama: a. Sinta Calarisa Br Maha Binti Selma Lungun Maha, NIK 1206014806120001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 08 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Raymond Tyo Bin Selma Lungun Maha, NIK 1206013012170002, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 30 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
2. Bahwa Tergugat bertanggungjawab terhadap nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Para Pihak yang jumlahnya minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta meningkat 10 % setiap tahun sesuai inflasi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hadhonah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama a. Sinta Calarisa Br Maha Binti Selma Lungun Maha, NIK 1206014806120001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 08 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Raymond Tyo Bin Selma Lungun Maha, NIK 1206013012170002, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 30 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 s/d P.2, bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat isinya menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai serta tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan bukti P.3 merupakan daftar penghasilan Tergugat sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bukti surat tersebut patut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah. Kesaksian saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian perkara serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama a. Sinta Calarisa Br Maha Binti Selma Lungun Maha, NIK 1206014806120001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 08 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Raymond Tyo Bin Selma Lungun Maha, NIK 1206013012170002, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 30 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa Penggugat mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut serta anak tersebut tumbuh dengan baik dan sehat;
4. Bahwa Penggugat beragama Islam serta menjalankan ajaran agamanya dengan baik, cakap, berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim selanjutnya perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi, diayomi dan dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuang dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) Jis. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;
- Bahwa hadhanah (hak asuh) anak semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tua selaku pemegang hadhanah atau keluarga yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang hadhanah (hak asuh) satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas agar ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang disengketakan adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, saat ini anak tersebut belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jis. Pasal 98, 99 dan 105 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat anak yang bernama a. Sinta Calarisa Br Maha Binti Selma Lungun Maha, NIK 1206014806120001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 08 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Raymond Tyo Bin Selma Lungun Maha, NIK 1206013012170002, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 30 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. harus dinyatakan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat dan belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti pasangan suami istri sah, dan terjadi sengketa tentang pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan selama perkawinan mereka, di persidangan Penggugat tidak terbukti ada indikasi melalaikan kewajibannya terhadap anak, dan tidak terbukti juga Penggugat ada melakukan perbuatan tercela berupa perbuatan melanggar hukum negara maupun norma kesusilaan. Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/SIP/1968. tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102K/SIP/1973. tanggal 24 April 1975 dan Nomor 27K/AG/1982. tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun secara psikologis dan kejiwaan seorang anak lebih dekat dan lebih nyaman apabila berada dalam pelukan ibu kandungnya serta anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, dan faktanya setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dengan demikian demi kepentingan dan kemaslahatan atau kebaikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim memandang gugatan Penggugat mengenai hadhanah atau pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut agar ditetapkan berada dalam hadhanah (hak asuh) Penggugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama a. Sinta Calarisa Br Maha Binti Selma Lungun Maha, NIK 1206014806120001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 08 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Raymond Tyo Bin Selma Lungun Maha, NIK 1206013012170002, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 30 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hadhanah (hak asuh) bukan sekedar hak, melainkan kewajiban dan tanggungjawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Agama berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya, sehingga dalam perkara a quo dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, maka bagaimanapun juga Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, maka dianggap adil dan layak bilamana Tergugat ditetapkan pula diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah (misalnya: mengajak jalan-jalan, membelikan mainan dan sebagainya) kepada anak tersebut, selama tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Penggugat tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya dengan arti kata Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak hadhonah yang berada pada Penggugat (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah dua orang anak bernama a. Sinta Calarisa Br Maha Binti Selma Lungun Maha, NIK 1206014806120001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 08 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Raymond Tyo Bin Selma Lungun Maha, NIK 1206013012170002, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 30 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. untuk masa yang akan datang, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perceraian: ..... (c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:..... (d). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Hakim berpendapat Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa besarnya tuntutan Penggugat tentang biaya nafkah dua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang adalah sejumlah Rp 2.000.000 ,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh satu orang anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan biaya yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk belanja atau biaya anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000 ,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Hakim menetapkan sesuai kebutuhan biaya hidup minimum anak tersebut dan dihubungkan dengan penghasilan Tergugat oleh sebab itu Hakim menetapkan besar biaya anak tersebut minimal sejumlah Rp 2.000.000 ,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 5 (lima) % pertahun dari biaya nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000 ,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri adalah untuk kebutuhan pokok satu orang anak tersebut, sedangkan untuk biaya pendidikan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan tidak bisa dihitung atau ditentukan sekarang, karena biaya pendidikan dan kesehatan berubah sesuai kebutuhan dan kondisi nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1, 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas terhadap 2 (dua) orang anak Para Pihak yang bernama: a. Sinta Calarisa Br Maha Binti Selma Lungun Maha, NIK 1206014806120001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 08 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Raymond Tyo Bin Selma Lungun Maha, NIK 1206013012170002, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 30 Desember

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.

4. Menetapkan Tergugat untuk memberi biaya nafkah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian sebagian ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah, oleh **Muhajjir, S.H.I., M.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yenny Anisya Fitri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Muhajjir, S.H.I., M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Yenny Anisya Fitri, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)